

Kedua, kewenangan relatif perkara permohonan. Namun dalam pengadilan agama telah ditentukan mengenai kewenangan relatif dalam perkara-perkara tertentu; permohonan izin poligami diajukan ke kediaman pemohon, permohonan dispensasi nikah diajukan ke kediaman orang tua (selaku pemohon), permohonan pencegahan nikah diajukan di mana tempat pelaksanaan pernikahan tersebut, dan permohonan pembatalan nikah yang diajukan di salah satu tempat tinggal suami atau istri, atau tempat dimana mereka menikah.

2. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut yaitu kewenangan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang mana kewenangan peradilan baik itu Peradilan Agama, Tata Usaha Negara, Militer, dan Umum untuk mengadili suatu perkara berdasarkan jenis perkara.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, pembagian itu berdasarkan pada lingkungan kewenangan yang dimiliki masing-masing berdasarkan *diversity jurisdiction*, kewenangan tersebut diberikan pada masing-masing lingkungan peradilan sesuai dengan *subject matter of jurisdiction*, sehingga masing-masing lingkungan

- b. Bahwa sebagai wali nikah adalah Turut Termohon dalam kapasitasnya sebagai wali nasab dengan disaksikan oleh dua orang saksi, yakni ayah kandung Pemohon I dan satu tokoh masyarakat di hadapan/ disaksikan oleh Pejabat Pencatatan Nikah (PPN) dari Kantor Urusan Agama setempat, dilanjut dengan penandatanganan para pihak.
- c. Bahwa tidak berselang lama, para Pemohon mendapat akta nikah.
- d. Bahwa di kemudian hari Pemohon I dan orang tua Pemohon I mendapat informasi bahwa Turut Termohon bukanlah ayah kandung dari Pemohon II. Setelah memeriksa bahwa buku nikah ternyata tertulis sebagai wali nikah adalah wali hakim i.e Termohon sebagai PPN. Dari sana diketahui bahwa ternyata yang hadir dan menyaksikan akad nikah yakni pembantu PPN dari Termohon, bukan Termohon sendiri. Dan berkas-berkas yang terkait dititipkan kepada pembantu PPN tersebut.
- e. Bahwa ayah Pemohon I meminta kepada Termohon untuk melihat berkas persyaratan dari Pemohon II, dan setelah ditunjukkan permohonan yang ada, salah satunya akta kelahiran dimana tertulis yang menyatakan bahwa Pemohon II hanya anak berasal dari ibunya. Artinya, Pemohon II bukanlah

